



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK**

Jalan. Letjen. Soeprpto Nomor 19 Pontianak 78121
Telepon Faksimile : (0561)734170/E-mail: humas @iainptk.ac.id
Website: www.iainptk.ac.id

**SURAT IZIN PEMAKAIAN (SIP)
KENDARAAN DINAS BERODA EMPAT / MOBIL
Nomor : B- 1141-2 In.15 / KS.01.5 / 2018**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan, Penggunaan dan Pemeliharaan Inventaris Kendaraan Dinas Bermotor di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dengan ini kami memberikan izin kepada:

Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin, Adap dan Dakwah IAIN Pontianak

Untuk memakai kendaraan dinas roda 4 (mobil) sebagai berikut :


Merk / Type : Toyota /sedan AN50
No. Polisi : KB 82
No. Rangka / Mesin : MHF53AN5027043007/5A-J251519
Tahun Pembuatan : 2002
Bahan Bakar : Bensin
Warna Kendaraan : Merah Metalik

Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin, Adap dan Dakwah IAIN Pontianak dan kepada pemakai diwajibkan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebagai pemakai / pemegang kendaraan dinas bertanggung jawab atas keamanan (bahaya kecurian) dan perlindungan dari kerusakan.
2. Tidak boleh mengalihkan / meminjamkan kendaraan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari penanggungjawab kendaraan / Kepala Satker.
3. Pemakai wajib memelihara kendaraan dan alat-alat yang diikutsertakan dengan sebaik-baiknya dan sanggup menyimpan di luar jam kerja ditempat yang aman (garasi yang tertutup).
4. Apabila dalam pelaksanaan tugas, kendaraan dinas yang digunakan karena kelalaiannya mengalami kecelakaan/hilang, maka pemakai kendaraan akan dikenakan sanksi dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dalam setiap mutasi pejabat/pegawai atau pensiun, sebagai pemakai kendaraan dinas wajib mengembalikan kendaraan kepada instansi / unit kerja yang bersangkutan dan tidak berhak menuntut ganti rugi atas segala biaya yang pernah dikeluarkan.
6. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian surat izin pemakaian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 31 JULI 2018
Rektor


Dr. SYARIF, S.Ag, MA
NIP. 197105241998031001